

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

RENCANA KERJA

2023



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK**

TAHUN 2022

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah di bidang Sosial. Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam mendukung pencapaian target RPJM Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah disusun drafnya pada Tahun 2016.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Sosial. Dengan kata lain melalui Renja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi pembangunan dibidang Sosial harus merumuskan Rencana

Kerja yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat dengan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Solok.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, kecamatan hingga kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) di setiap SKPD Kabupaten Solok diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasikan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Langkah-langkah Sistematis Penyusunan Renja-SKPD Alur penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial diperlihatkan dalam Bagan Alir berikut ini. Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Review RPJMD dan Renstra SKPD
- b. Melakukan Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- c. Merumuskan Tujuan, Kebijakan, Sasaran
- d. Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan
- e. Merumuskan Usulan Pagu Indikatif dan prakiraan Maju
- f. Menyusun Dokumen Rancangan Renja SKPD
- g. Melakukan Review Hasil Musrenbang Kecamatan
- h. Membahas Rancangan Renja SKPD dengan Forum SKPD
- i. Menyempurnakan Rancangan Renja SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 Dinas Sosial berpedoman pada:

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004.
- b. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri 54 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- g. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

2. Tujuan

tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja dan atau Renstra SKPD dengan Dokumen RKPD, RPJMD serta RPJP Daerah Kabupaten Solok.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Peraturan Perundang-undangan yang dipedomani dalam perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok materi atau substansi yang dimuat dalam dokumen Renja SKPD Dinas Sosial dengan penulisan yang sistematis.

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA.

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta mengacu pada anggaran/APBD yang dialokasikan dalam tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- 2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 3) Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target atau faktor-faktor yang mempengaruhi melebihnya capaian terget kinerja program/kegiatan yang direncanakan (ditetapkan)
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target maupun efektivitas untuk capaian yang melebihi

BAB 3. TUJUAN dan SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan dan sasaran berisi penjelasan mengenai :

- 1)Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2)Uraian secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB 4. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Strategis Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subjek perilaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Solok, khususnya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (renja) Dinas Sosial tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka "Terwujudnya pelayanan sosial yang berkualitas menuju Kabupaten Solok yang maju dan mandiri" yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian kinerja Dinas Sosial. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD yang berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang berskala nasional untuk seluruh kabupaten/Kota yang menangani permasalahan sosial. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Solok adalah memiliki 5 Jenis Pelayanan Dasar yang antara lain adalah :

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas Sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau isu –isu penting yang terjadi antara lain adalah :

1. Jumlah PMKS terdata berjumlah 29.000 KPM (14 Kecamatan) yang akan diberikan perlindungan dan jaminan sosial, namun seiring pergantian tahun apabila dilakukan pendataan ulang terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Solok tersebar pada 14 Kecamatan maka kemungkinan untuk penambahan jumlah PMKS yang ada sangat besar.
2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menerima bantuan sering tidak mempergunakan bantuan yang telah diberikan semaksimal

mungkin. Sehingga masih banyak bantuan KUBE yang diberikan tidak bertahan lama namun apabila dilakukan monitoring dan pembinaan yang komprehensif terhadap KUBE yang menerima bantuan maka bantuan yang diberikan dapat berkembang dan dapat menambah penghasilan para peserta KUBE tersebut.

3. Keterbatasan dana APBD untuk menyediakan sarana dan Prasarana luar pelayanan Panti Sosial masih menjadi kendala yang sangat berarti, sehingga masih diharapkan bantuan dari APBN untuk penyediaan sarana dan prasarana Panti Sosial yang ada di Kabupaten Solok.
4. Bencana Alam dan Kejadian luar biasa lainnya tidak dapat diprediksi, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya seperti Kebakaran dan banjir di beberapa daerah di Kabupaten Solok. Dengan kejadian tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Solok harus menyediakan dana untuk bantuan logistik yang akan diberikan kepada korban bencana dengan jumlah yang tidak dapat diperkirakan.
5. Bantuan sosial yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bagi PMKS untuk tahun 2023 direncanakan dapat berupa :
 - a. Program Keluarga Harapan, dengan jumlah KPM sebesar 15.825
 - b. Penyandang disabilitas dengan jumlah KPM sebesar 489 orang.
 - c. Bantuan gizi bagi lansia terlantar/miskin dan cacat berat dengan jumlah KPM sebesar 600 orang
 - d. bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah KPM 20.545 jiwa
 - e. bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan jumlah 27 unit
 - f. bantuan sarana pendidikan dengan jumlah KPM sebesar 353 orang
 - g. Bantuan KIS Pusat, Jamkesda dan JKSS sebesar 25.975 orang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rumusan dan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun 2023 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2023.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Solok dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) . Disisi lain, dalam era globalisasi Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 didasarkan pada RKPD Dinas Sosial Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Awal Pemerintah Daerah (Ranwal) RKPD ini disusun dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Usulan yang telah masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Solok baik melalui surat langsung (Proposal) dan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan tercatat adanya permintaan masyarakat untuk Program Padat Karya untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan nasional bidang Sosial yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
2. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten/kota.
4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten/kota.
5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
6. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi
7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten/kota
8. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten/kota
9. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota
10. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota
11. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten/kota
12. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten/ kota
13. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial
14. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota
15. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten/kota
16. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten/kota

17. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten/kota
18. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota
19. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial
20. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten/kota
21. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten/kota
22. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten/kota
23. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
24. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten/kota
25. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten/kota
26. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota
27. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota
28. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten/kota bila diperlukan
29. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten/kota
30. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota
31. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023.

TUJUAN

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan
2. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

SASARAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS mlalui pemberdayaan PSKS
2. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial
3. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan kepada veteran/pepabri
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS.	100%
2	Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%
3	Meningkatnya Pelayanan pada Sarana dan Prasarana di bawah Lingkup Dinas Sosial	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana Prasarana Tupoksi Dinas Sosial	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Birokrasi	Persentase (%) Keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional DINAS SOSIAL adalah penanganan penanggulangan kemiskinan melalui penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, perencanaan pelaksanaan kinerja DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2022 didukung dengan Belanja Operasional yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi DINAS SOSIAL, dalam Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2023 direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai (Output)	Pagu Anggaran (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.041.601.444
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			3.889.101.444
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen (renja dan renja P)	175.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	36.000.000

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
II	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang	3.133.101.444
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	10.000.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	50.000.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	120.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	15.000.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	350.000.000
IV	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	275.000.000
V	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik yang disediakan	36 laporan	15.000.000

VI	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	270.000.000
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 Unit	150.000.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	2 unit	100.000.000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	2 unit	75.000.000
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			837.000.000
VII	Kegiatan: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	10.000.000
VII	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			
17	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	237 Orang	195.000.000

18	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kotayang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	14 Orang	282.000.000
19	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	74 Orang	110.000.000
20	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Lembaga	240.000.000
VII I	Kegiatan: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
21	Penjangkauan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang diajankau Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	175.000.000
22	Rujukan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	80.000.000
IX	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			
23	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	24582 Orang	386.000.000
24	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	14898 Keluarga	300.000.000
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			908.000.000
X	Kegiatan: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			

25	Penyediaan permakanaan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	580 Orang	250.000.000
26	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	120.000.000
27	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	80.000.000
28	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	36 Orang	80.000.000
29	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 orang	62.000.000
30	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	76.000.000
30	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	175.000.000
31	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	760 Orang	65.000.000

D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			941.000.000
XI	Kegiatan: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
32	Penjangkauan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang diajangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Orang	175.000.000
33	Rujukan Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Orang	80.000.000
XII	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			
34	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	24582 Orang	386.000.000
35	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	14 898 Keluarga	300.000.000
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			850.000.000
XII I	Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota			
36	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2750 Orang	130.000.000
37	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Paca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	500 Orang	120.000.000

38	Penyediaan tempat pnanmpungan pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Unit	300.000.000
39	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ kota	Orang	100.000.000
XI V	Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota			
40	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	120.000.000
41	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	14 Kampung	80.000.000
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			120.000.000
XV	Kegiatan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota			
42	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nsional Kabupaten/ Kota	7 Makam	40.000.000
43	Pengamanan taman makam pahlwan	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Naisional Kabupaten/ Kota	1 Laporan	80.000.000

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2023. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA DINAS SOSIAL tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. penyusunan Renja DINAS SOSIAL Tahun 2023 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahaman.
4. Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya Perhatikan / mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).
6. RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap

keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.



